

Peran Zakat dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat: Perspektif Maqasid Syariah dan Implementasinya di Palembang

Radhiatul Umami¹, Mujiadi²

^{1,2}Pascasarjana International Open University
rdhtlumami@gmail.com¹, ust.mujiadi@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to analyze the conformity of zakat implementation with the principles of Maqasid Syariah in promoting the welfare of the Muslim community in Palembang. Zakat is positioned as an instrument for wealth distribution and social empowerment within the Islamic economic system. This research employs a qualitative approach using a descriptive-analytical method based on library research and secondary data analysis, including classical and contemporary literature on Maqasid Syariah as well as official reports from zakat management institutions. The results indicate that the implementation of zakat in Palembang generally aligns with the primary objectives of Maqasid Syariah, particularly in the aspect of protection of life (ḥifz al-nafs) through humanitarian programs and health services, as well as protection of religion (ḥifz al-dīn) through support for religious education and spiritual development. Meanwhile, the aspects of protection of intellect (ḥifz al-‘aql) and protection of wealth (ḥifz al-māl) have been implemented through educational assistance and economic empowerment programs, although they still face sustainability challenges. The protection of lineage (ḥifz al-nasl) is reflected implicitly through health initiatives and family assistance programs. This study concludes that optimizing zakat requires more integrated management that is oriented toward fulfilling all dimensions of Maqasid Syariah.

Keywords : Zakat, Maqasid Syariah, Community Welfare, Palembang.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian implementasi zakat dengan prinsip Maqasid Syariah dalam mewujudkan kesejahteraan umat di Kota Palembang. Zakat diposisikan sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pemberdayaan sosial dalam ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis berbasis studi pustaka dan analisis data sekunder, meliputi literatur klasik dan kontemporer tentang Maqasid Syariah serta laporan resmi lembaga pengelola zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi zakat di Kota Palembang secara umum telah sejalan dengan tujuan pokok Maqasid Syariah, khususnya pada aspek perlindungan jiwa (ḥifz al-nafs) melalui program kemanusiaan dan layanan kesehatan, serta perlindungan agama (ḥifz al-dīn) melalui dukungan pendidikan dan pembinaan keagamaan. Sementara itu, aspek perlindungan akal (ḥifz al-‘aql) dan harta (ḥifz al-māl) telah diimplementasikan melalui bantuan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi, meskipun masih menghadapi tantangan keberlanjutan. Perlindungan keturunan (ḥifz al-nasl) tercermin secara implisit dalam program kesehatan dan bantuan keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi zakat memerlukan pengelolaan yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada seluruh dimensi Maqasid Syariah.

Kata kunci : Zakat, Maqasid Syariah, Kesejahteraan Umat, Palembang.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang signifikan dalam mendukung kesejahteraan umat.

Secara konseptual, zakat bukan hanya kewajiban ibadah individual, tetapi juga instrumen keuangan sosial Islam yang berfungsi mendistribusikan kekayaan dan memberdayakan mustahik secara berkelanjutan (Miftah & Makki, 2024). Dalam perspektif Maqasid Syariah, zakat diarahkan untuk merealisasikan perlindungan terhadap lima aspek fundamental kehidupan manusia, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (al-Syatibi, 1997) Dengan demikian, zakat memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial-ekonomi yang terintegrasi.

Dalam konteks nasional, potensi zakat Indonesia diperkirakan mencapai Rp327,6 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya masih berada pada angka yang jauh lebih rendah dari potensi tersebut (BAZNAS, 2023). Kesenjangan ini menunjukkan adanya persoalan struktural dalam literasi zakat, kepatuhan *muzakki*, serta efektivitas tata kelola kelembagaan (Hudaefi & Beik, 2021). Penguatan profesionalisme pengelola zakat dan optimalisasi pendayagunaan berbasis pemberdayaan menjadi kebutuhan mendesak agar zakat mampu berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial (Narulitasari et al., 2023).

Pada tingkat daerah, fenomena serupa juga tercermin di Kota Palembang. Meskipun telah tersedia regulasi daerah dan lembaga resmi seperti BAZNAS Kota Palembang, pelaksanaan zakat produktif dan monitoring program pemberdayaan masih menghadapi berbagai kendala (Julianti et al., 2021). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa program zakat di Palembang masih didominasi pola konsumtif, sehingga dampak jangka panjang terhadap kemandirian ekonomi mustahik belum optimal (Lubis & Fatimatuzzahro, 2022). Studi lain menyoroti bahwa meskipun program pemberdayaan seperti "Palembang Makmur" menunjukkan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan *mustahik*, aspek evaluasi dan pendampingan berkelanjutan masih perlu diperkuat (Lestari, 2024).

Selain itu, rendahnya literasi masyarakat terhadap zakat produktif turut memengaruhi tingkat partisipasi *muzakki* (Wulan et al., 2023). Tantangan kelembagaan juga terlihat pada aspek transparansi dan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan zakat (Pratama et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi zakat tidak hanya bergantung pada penghimpunan dana, tetapi juga pada integrasi tata kelola yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada tujuan syariah.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi, sebagian besar studi tersebut berfokus pada aspek normatif atau evaluasi program secara umum. Kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis pengelolaan zakat di tingkat lokal dengan pendekatan Maqasid Syariah sebagai kerangka evaluatif utama masih terbatas, khususnya dalam konteks Kota Palembang. Padahal, Maqasid Syariah memberikan parameter konseptual yang sistematis untuk menilai sejauh mana pengelolaan zakat telah merealisasikan kemaslahatan umat secara menyeluruh (al-Qaradawi, 2000; al-Syatibi, 1997).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana Maqasid Syariah memandang peran zakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat di era modern, (2) bagaimana kerangka Maqasid Syariah digunakan dalam pengelolaan zakat di Kota Palembang untuk mendukung kesejahteraan umat, dan (3) bagaimana implementasi pengelolaan zakat di Kota Palembang saat ini jika ditinjau melalui perspektif Maqasid Syariah. Sejalan dengan pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat berdasarkan perspektif Maqasid Syariah, mengkaji penerapan kerangka Maqasid Syariah dalam pengelolaan zakat di Kota Palembang, serta menilai implementasi zakat di Kota Palembang jika ditinjau melalui lima dimensi Maqasid Syariah dalam upaya mendukung kesejahteraan umat.

Dengan mengintegrasikan pendekatan normatif Maqasid Syariah dan analisis kontekstual terhadap praktik pengelolaan zakat daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian zakat berbasis maqasid sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan tata kelola zakat yang lebih terarah dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam kesesuaian implementasi zakat dengan prinsip Maqasid Syariah dalam konteks kesejahteraan umat (Creswell & Creswell, 2017). Penelitian tidak berorientasi pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada analisis konseptual dan evaluatif terhadap kebijakan dan praktik pengelolaan zakat (Miles et al., 2014).

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, meliputi literatur klasik dan kontemporer tentang Maqasid Syariah (al-Qaradawi, 2000; al-Syatibi, 1997), regulasi dan kebijakan pengelolaan zakat di Indonesia serta laporan resmi lembaga pengelola zakat di Kota Palembang (Kota Palembang BAZNAS, 2025). Literatur tersebut dianalisis untuk membangun kerangka teoretis mengenai indikator kesejahteraan dalam perspektif Maqasid Syariah, sementara dokumen kelembagaan digunakan untuk mengidentifikasi bentuk implementasi program zakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan telaah pustaka (Creswell & Creswell, 2017). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan cara mengklasifikasikan program-program zakat berdasarkan lima dimensi utama Maqasid Syariah, yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Miles et al., 2014). Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap tingkat kesesuaian dan proporsionalitas implementasi masing-masing dimensi.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai secara sistematis sejauh mana pengelolaan zakat telah selaras dengan tujuan fundamental syariat

Islam (ibn Ashur, 2006) serta mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan penguatan dalam rangka optimalisasi kesejahteraan umat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Maqasid Syariah dalam Pengelolah Zakat

Maqasid Syariah merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan tujuan-tujuan utama ditetapkan hukum Islam, termasuk dalam kewajiban zakat. (al-Syatibi, 1997) menjelaskan bahwa seluruh hukum syariah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan mencegah kemudharatan, yang terangkum dalam lima prinsip pokok, yaitu perlindungan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Dalam konteks zakat, maqasid syariah berfungsi sebagai landasan normatif yang menegaskan bahwa zakat tidak hanya bersifat ritual individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang luas dalam menjaga keseimbangan kehidupan umat Islam.

Namun demikian, dalam perspektif fiqh kontemporer, Maqasid Syariah tidak diposisikan sebagai sumber hukum independen yang berdiri terpisah dari ketentuan syariah yang bersifat normatif. (al-Qaradawi, 2000) menegaskan bahwa zakat disyariatkan dengan berbagai hikmah dan tujuan, seperti membersihkan harta dan jiwa *muzakki*, menutup kebutuhan fakir miskin, serta mewujudkan solidaritas sosial di tengah umat Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan zakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, baik dari sisi objek zakat, syarat nisab dan haul, maupun pendistribusiannya kepada delapan golongan asnaf, pada hakikatnya telah merealisasikan tujuan-tujuan syariat yang melekat dalam pensyariatkan zakat itu sendiri. Dengan demikian, pendekatan tujuan syariat tidak dimaksudkan untuk melampaui batasan fiqh zakat, melainkan untuk menjelaskan nilai dan hikmah yang hendak dicapai dari pelaksanaan zakat secara benar dan sesuai syariah.

Dalam Fiqh al-Zakah, Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa zakat disyariatkan sebagai instrumen penyucian harta dan jiwa, sekaligus sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat. Zakat berfungsi untuk mencegah penumpukan harta pada kelompok tertentu serta memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar golongan yang lemah secara ekonomi. Dengan demikian, apabila zakat ditunaikan dan dikelola sesuai ketentuan syariah, maka secara otomatis zakat telah menjalankan fungsi perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*), serta berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi umat (al-Qaradawi, 2000).

Dalam kaitannya dengan perlindungan agama (*hifz al-dīn*), zakat memiliki peran strategis dalam memperkuat keberlangsungan kehidupan beragama umat Islam. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa pendayagunaan zakat untuk kepentingan dakwah, pendidikan Islam, dan pembinaan keagamaan dapat dibenarkan selama berada dalam koridor asnaf *fi sabilillah*. Dukungan zakat terhadap aktivitas keagamaan tersebut tidak hanya menjaga eksistensi nilai-nilai

Islam dalam masyarakat, tetapi juga memastikan keberlanjutan institusi-institusi yang berperan dalam pembinaan keimanan dan akhlak umat (al-Qaradawi, 2000). Dalam konteks ini, zakat berfungsi sebagai instrumen perlindungan agama yang selaras dengan tujuan Maqasid Syariah.

Lalu dari aspek perlindungan akal (*hifz al-'aql*), zakat berkontribusi melalui pendayagunaan dana untuk sektor pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa upaya mencerdaskan umat, memberantas kebodohan, dan meningkatkan kapasitas intelektual masyarakat merupakan bagian dari kemaslahatan umum yang sejalan dengan tujuan syariah. Oleh karena itu, penyaluran zakat untuk mendukung pendidikan Islam, beasiswa bagi kalangan mustahik, serta penguatan lembaga pendidikan yang berorientasi pada kemaslahatan umat dapat dipahami sebagai perwujudan Maqasid Syariah dalam menjaga akal manusia (al-Qaradawi, 2000).

Perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) juga menjadi salah satu tujuan yang dapat direalisasikan melalui pengelolaan zakat yang tepat. Zakat yang disalurkan kepada fakir miskin, *gharimin*, dan kelompok rentan lainnya berperan dalam menjaga kelangsungan hidup keluarga, mencegah keterlantaran anak, serta mengurangi risiko kerusakan sosial akibat kemiskinan struktural. Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa stabilitas keluarga merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan masyarakat Islam, sehingga zakat harus diarahkan untuk mendukung terciptanya kehidupan keluarga yang layak dan bermartabat (al-Qaradawi, 2000).

Adapun dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-māl*), zakat berfungsi sebagai mekanisme penyucian dan pengamanan harta dari ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa zakat tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak kepemilikan individu, tetapi untuk menyeimbangkan distribusi kekayaan agar tidak berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Melalui zakat produktif, harta yang disalurkan kepada mustahik diharapkan dapat menjadi modal pemberdayaan ekonomi, sehingga mustahik mampu meningkatkan taraf hidupnya dan bertransformasi menjadi muzakki di masa depan (al-Qaradawi, 2000).

Dalam konteks pendistribusian zakat kepada lembaga keagamaan, masjid, atau institusi pendidikan, Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa lembaga tersebut tidak diposisikan sebagai *mustahik* secara langsung. Zakat tidak diberikan kepada bangunan atau institusi sebagai entitas, melainkan kepada kepentingan syar'i yang berada dalam koridor delapan asnaf, khususnya *fi sabilillah*. Dengan demikian, penyaluran zakat untuk kepentingan pembangunan pendidikan Islam, dakwah, atau pembinaan keagamaan hanya dapat dibenarkan apabila secara substansial bertujuan menegakkan agama dan menjaga kemaslahatan umat, serta tidak keluar dari batasan syariah yang telah ditetapkan (al-Qaradawi, 2000).

Untuk memperjelas keterkaitan antara aspek Maqasid Syariah dan implementasi zakat, hubungan tersebut dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Aspek Maqasid Syariah dalam Zakat

Sumber: al-Qaradawi, 2000

Maqasid Syariah	Implementasi dalam Zakat	Indikator Pencapaian
<i>Hifz al-Din</i> (perlindungan agama)	Zakat sebagai kewajiban syariah yang memperkuat ketaatan <i>muzakki</i> serta mendukung aktivitas dakwah, pendidikan Islam, dan pembinaan keagamaan dalam koridor asnaf fi sabilillah.	Kepatuhan <i>muzakki</i> dalam menunaikan zakat, keberlangsungan program dakwah dan pendidikan keagamaan.
<i>Hifz al-Nafs</i> (perlindungan jiwa)	Penyaluran zakat kepada fakir, miskin, dan <i>gharimin</i> untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup yang layak.	Pemenuhan kebutuhan dasar <i>mustahik</i> , penurunan kerentanan sosial, dan peningkatan kualitas hidup.
<i>Hifz al-'Aql</i> (perlindungan akal)	Pendayagunaan zakat untuk pendidikan, beasiswa, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia <i>mustahik</i> sebagai bagian dari kemaslahatan umum.	Peningkatan akses pendidikan, literasi, dan keterampilan <i>mustahik</i> .
<i>Hifz al-Nasl</i> (perlindungan keturunan)	Penyaluran zakat yang mendukung stabilitas keluarga <i>mustahik</i> , termasuk bantuan ekonomi bagi keluarga rentan untuk mencegah keterlantaran dan kerusakan sosial.	Terjaganya kesejahteraan keluarga <i>mustahik</i> dan stabilitas sosial.
<i>Hifz al-Māl</i> (perlindungan harta)	Zakat sebagai mekanisme penyucian dan distribusi harta melalui program zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi <i>mustahik</i> .	Peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi <i>mustahik</i> , dan berkurangnya ketimpangan ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Maqasid Syariah dalam pengelolaan zakat berfungsi sebagai kerangka evaluatif untuk menilai sejauh mana pelaksanaan zakat telah sesuai dengan tujuan syariah. Namun, maqasid tidak digunakan untuk melegitimasi praktik zakat yang menyimpang dari ketentuan fiqh. Sebaliknya, apabila zakat telah dihimpun dan disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana dirumuskan dalam fiqh zakat, maka tujuan-tujuan maqasid syariah secara substansial telah terealisasi. Dengan kerangka ini, analisis

pengelolaan zakat dapat dilakukan secara komprehensif tanpa keluar dari prinsip-prinsip normatif syariah.

Implementasi Zakat di Kota Palembang dalam Perspektif Maqasid Syariah

Berdasarkan laporan resmi BAZNAS Kota Palembang tahun 2025, implementasi zakat direalisasikan melalui lima program utama: Palembang Sehat, Palembang Cerdas, Palembang Peduli, Palembang Makmur, dan Palembang Taqwa. Program-program tersebut mencakup bidang kesehatan, sosial kemanusiaan, pendidikan, ekonomi, dan keagamaan yang menyoar kelompok *mustahik* sesuai kebutuhan sosial.

Secara umum, distribusi zakat di Kota Palembang masih didominasi bantuan langsung yang bersifat konsumtif, terutama pada sektor kemanusiaan dan kesehatan. Sementara itu, program pemberdayaan ekonomi dan penguatan kapasitas masih berkembang namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam skema jangka panjang. Pemetaan implementasi zakat dalam perspektif Maqasid Syariah diringkas sebagai berikut:

Tabel 2. Implementasi Zakat BAZNAS Kota Palembang Tahun 2025 dalam Perspektif Maqasid Syariah

Sumber: Data sekunder diambil dari website BAZNAS Kota Palembang

No	Program	Fokus Kegiatan	Dimensi Maqasid
1	Palembang Sehat	Layanan kesehatan & bantuan medis	<i>Ḥifẓ al-Nafs & Ḥifẓ al-Nasl</i>
2	Palembang Cerdas	Bantuan pendidikan	<i>Ḥifẓ al-'Aql</i>
3	Palembang Peduli	Bantuan sosial & bencana	<i>Ḥifẓ al-Nafs & Ḥifẓ al-Nasl</i>
4	Palembang Makmur	Pemberdayaan ekonomi	<i>Ḥifẓ al-Māl</i>
5	Palembang Taqwa	Dukungan pendidikan & sarana agama	<i>Ḥifẓ al-Dīn</i>

Implementasi Zakat dalam Perspektif *Ḥifẓ al-Dīn* (Perlindungan Agama)

Pada aspek *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), implementasi zakat di Kota Palembang terefleksi melalui program Palembang Taqwa, yaitu penyaluran Al-Qur'an, pemberian beasiswa santri dari kalangan mustahik, serta pembangunan Pondok Pesantren Cendikia. Program-program tersebut dapat dinilai merepresentasikan dimensi *ḥifẓ al-dīn* (BAZNAS Kota Palembang, 2025f).

Pada tingkat individu, beasiswa santri mendukung keberlanjutan pendidikan agama bagi mustahik. Sementara itu, pada tingkat kelembagaan, dukungan terhadap pesantren berperan dalam menjaga institusi keagamaan yang menjadi sarana transmisi nilai dan pengetahuan Islam di tengah masyarakat. Program ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga mendukung keberlangsungan pendidikan dan institusi keagamaan.

Penyaluran zakat dalam koridor *fi sabīlillāh* dapat dibenarkan sepanjang tetap berada dalam batasan delapan asnaf sebagaimana ditetapkan dalam Qur'an surah At-Taubah ayat 60 dan dijelaskan dalam fiqh zakat (al-Qaradawi, 2000). Dukungan terhadap pendidikan dan pembinaan keagamaan ini menunjukkan bahwa zakat berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Namun demikian, implementasi tersebut masih berada pada tahap pemenuhan dasar dan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut agar dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi penguatan kehidupan keagamaan umat.

Implementasi Zakat dalam Perspektif *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Implementasi zakat dalam perspektif *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) di Kota Palembang tampak sebagai salah satu dimensi Maqasid Syariah yang paling dominan direalisasikan. Hal ini tercermin dari berbagai program kemanusiaan dan layanan kesehatan yang dijalankan melalui skema Palembang Peduli dan Palembang Sehat (BAZNAS Kota Palembang, 2025). Berdasarkan laporan BAZNAS Kota Palembang, perlindungan jiwa diwujudkan melalui penyaluran bantuan bagi korban bencana berupa uang tunai dan sembako, santunan kematian, bantuan kesehatan bagi *mustahik* yang sakit atau memiliki tunggakan biaya rumah sakit, penyediaan kursi roda dan ambulans, pemeriksaan kesehatan dan gigi bagi anak yatim dan dhuafa, serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil (BAZNAS Kota Palembang, 2025). Program-program tersebut menunjukkan bahwa zakat berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial yang membantu menjaga keberlangsungan hidup *mustahik*.

Dalam perspektif maqasid klasik, memaknai *hifz al-nafs* sebagai upaya menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dengan melindunginya dari berbagai bahaya, baik pada tingkat individu maupun kolektif. Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan terhadap bahaya, seperti menjaga kesehatan dan mencegah penyakit, memiliki kedudukan yang lebih utama dibandingkan penanganan setelah bahaya terjadi (ibn Ashur, 2006). Jika dikaitkan dengan implementasi zakat di Kota Palembang, program bantuan kesehatan, layanan medis, dan respons terhadap bencana dapat dinilai telah sejalan dengan konsep tersebut.

Namun demikian, karakter bantuan yang diberikan masih didominasi oleh pendekatan kuratif dan bantuan langsung jangka pendek. Temuan ini sejalan dengan penelitian Lubis dan Fatimatuzzahro yang menunjukkan bahwa program zakat di tingkat daerah masih banyak bersifat konsumtif. Meskipun demikian, bantuan konsumtif tetap memiliki legitimasi kuat dalam perspektif maqasid karena secara langsung menjaga kelangsungan hidup fakir dan miskin, meskipun dampak transformasionalnya terhadap kesejahteraan jangka panjang masih perlu diperkuat (Lubis & Fatimatuzzahro, 2022).

Implementasi Zakat dalam Perspektif *ḥifẓ al-'aql* (Perlindungan Akal)

Implementasi zakat dalam perspektif *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal) di Kota Palembang tercermin melalui program Palembang Cerdas. Program ini diwujudkan melalui pemberian bantuan pendidikan berupa uang tunai, perlengkapan sekolah, dan seragam bagi siswa dari kalangan *mustahik*. Bantuan tersebut bertujuan mengurangi hambatan ekonomi yang dapat mengganggu keberlangsungan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu (BAZNAS Kota Palembang, 2025). Dalam konteks ini, zakat berfungsi sebagai instrumen pendukung agar akses pendidikan tetap terjaga sehingga potensi intelektual peserta didik tidak terhambat oleh keterbatasan ekonomi.

Dalam perspektif Maqasid Syariah klasik memaknai *ḥifẓ al-'aql* sebagai upaya menjaga dan mengembangkan kemampuan intelektual manusia agar dapat menjalankan fungsi keagamaan dan sosial secara optimal (al-Qaradawi, 2000). Dengan demikian, penyaluran zakat dalam bentuk bantuan pendidikan melalui program Palembang Cerdas dapat dinilai telah merepresentasikan *ḥifẓ al-'aql* pada tingkat dasar, yakni menjaga keberlangsungan proses belajar bagi siswa *mustahik*. Namun demikian, bantuan pendidikan tersebut masih cenderung bersifat insidental dan belum sepenuhnya disertai dengan program pendampingan akademik atau skema pengembangan kapasitas intelektual jangka panjang. Temuan ini sejalan dengan penelitian Lestari yang menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi terhadap keberlanjutan program pendidikan berbasis zakat masih perlu diperkuat agar tidak hanya bersifat bantuan sesaat, tetapi mampu memberikan dampak yang lebih berkelanjutan terhadap peningkatan kualitas intelektual *mustahik* (Lestari, 2024).

Implementasi Zakat dalam Perspektif *ḥifẓ al-nasl* (Perlindungan Keturunan)

Implementasi zakat dalam perspektif *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan) di Kota Palembang dapat diidentifikasi melalui sejumlah program yang berkaitan dengan keberlangsungan dan kualitas generasi *mustahik*. Berdasarkan laporan BAZNAS Kota Palembang, upaya tersebut diwujudkan melalui penyaluran sembako untuk pencegahan stunting bagi keluarga *mustahik*, pemeriksaan kesehatan bagi anak yatim dan dhuafa, santunan anak yatim piatu di panti asuhan, serta program pembangunan rumah sehat yang mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2025 (BAZNAS Kota Palembang, 2025). Program-program ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan kondisi keluarga dan tumbuh kembang generasi *mustahik*.

Dalam perspektif Maqasid Syariah klasik memaknai *ḥifẓ al-nasl* sebagai upaya menjaga keberlangsungan generasi umat melalui pemeliharaan kehidupan keluarga dan kondisi yang memungkinkan anak-anak tumbuh secara sehat dan bermartabat (ibn Ashur, 2006). Dengan demikian, program pencegahan stunting, bantuan anak yatim, serta pembangunan rumah sehat dapat dinilai telah merepresentasikan *ḥifẓ al-nasl* pada tingkat dasar. Namun demikian, implementasi

tersebut masih bersifat parsial karena belum dirancang secara khusus dalam kerangka penguatan ketahanan keluarga secara terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa peran zakat dalam menjaga keberlangsungan generasi mustahik telah berjalan, tetapi masih memiliki ruang pengembangan agar mampu memberikan dampak yang lebih berkelanjutan terhadap kualitas generasi mendatang.

Implementasi Zakat dalam Perspektif *Ḥifẓ al-Māl* (Perlindungan Harta)

Implementasi zakat dalam perspektif *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) di Kota Palembang menjadi salah satu dimensi Maqasid Syariah yang cukup dominan setelah *ḥifẓ al-nafs*. Hal ini tercermin melalui program Palembang Makmur yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Palembang. Program ini diwujudkan melalui berbagai skema pemberdayaan ekonomi mustahik, seperti program Z-Chicken (usaha penjualan ayam olahan), Z-Auto (jasa otomotif), dan Z-Coffee (kedai kopi skala mikro), serta penyaluran modal usaha berupa uang tunai, gerobak usaha, dan peralatan kerja. Selain itu, BAZNAS Kota Palembang juga menyelenggarakan seminar kewirausahaan bagi *mustahik* sebagai bagian dari penguatan kapasitas usaha (BAZNAS Kota Palembang, 2025). Program-program tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada aktivitas produktif yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi *mustahik*.

Dalam perspektif maqasid klasik, Muhammad al-Tahir Ibn Ashur menegaskan bahwa *ḥifẓ al-māl* tidak hanya berkaitan dengan perlindungan kepemilikan harta, tetapi juga mencakup upaya menjaga keberlanjutan dan produktivitasnya agar memberikan manfaat bagi kehidupan sosial (Ibn Ashur, 2006). Pandangan ini sejalan dengan pemikiran al-Syatibi yang menempatkan zakat sebagai salah satu mekanisme distribusi kekayaan dan perlindungan harta dalam sistem muamalah Islam (al-Syatibi, 1997). Jika dikaitkan dengan implementasi zakat di Kota Palembang, program pemberdayaan usaha melalui Palembang Makmur dapat dinilai telah mengarah pada realisasi *ḥifẓ al-māl* melalui upaya pengembangan ekonomi *mustahik*. Temuan ini juga sejalan dengan beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa zakat produktif berperan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi penerima manfaat, meskipun efektivitasnya masih bergantung pada penguatan literasi zakat dan tata kelola kelembagaan yang lebih optimal (Julianti et al., 2021; Pratama et al., 2023; Wulan et al., 2023).

Secara keseluruhan, implementasi zakat di Kota Palembang menunjukkan dominasi pada *ḥifẓ al-nafs*, diikuti oleh *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-dīn*. Sementara itu, *ḥifẓ al-'aql* terealisasi dalam tingkat yang lebih terbatas dan belum terintegrasi secara sistematis. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat telah berjalan secara kelembagaan modern, namun orientasi program masih cenderung karitatif dibandingkan transformasional. Oleh karena itu, penguatan integrasi antar-dimensi Maqasid Syariah serta orientasi pemberdayaan jangka

panjang menjadi kebutuhan strategis agar zakat benar-benar berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan umat yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat dalam perspektif Maqasid Syariah memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan umat, tidak hanya sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai sarana perlindungan dan pengembangan lima aspek fundamental kehidupan manusia, yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kerangka Maqasid Syariah memberikan landasan normatif untuk menilai sejauh mana pengelolaan zakat dijalankan sesuai dengan tujuan-tujuan syariat.

Dalam konteks implementasi di Kota Palembang, pengelolaan zakat telah diterapkan melalui berbagai program di bidang keagamaan, kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Program-program tersebut menunjukkan bahwa zakat telah berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat *mustahik*, terutama dalam merespons kebutuhan dasar dan kondisi darurat. Namun demikian, penerapan kerangka Maqasid Syariah dalam pengelolaan zakat masih bersifat implisit dan belum sepenuhnya dijadikan sebagai dasar perencanaan serta evaluasi program secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa realisasi dimensi maqasid dalam implementasi zakat di Kota Palembang tidak sepenuhnya seimbang. Dimensi yang paling dominan terealisasi adalah *hifz al-nafs* melalui berbagai program bantuan sosial dan layanan kesehatan yang berorientasi pada perlindungan kehidupan *mustahik*. Dimensi *hifz al-mal* juga menunjukkan realisasi yang cukup signifikan melalui program zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi penerima manfaat. Sementara itu, dimensi *hifz al-din*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-aql* tetap terealisasi melalui program keagamaan, pendidikan, dan dukungan keluarga, meskipun intensitasnya tidak sekuat dua dimensi sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di tingkat daerah masih cenderung berorientasi pada pemenuhan kebutuhan primer masyarakat, sehingga penguatan integrasi antar-dimensi Maqasid Syariah serta pengembangan program pemberdayaan jangka panjang menjadi penting agar zakat dapat berfungsi secara lebih optimal sebagai instrumen kesejahteraan umat yang berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan strategi pengelolaan zakat yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada keseimbangan antar dimensi Maqasid Syariah. Lembaga pengelola zakat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi melalui pendampingan berkelanjutan

serta memperluas inovasi program yang mendukung perlindungan akal dan ketahanan keluarga. Selain itu, peningkatan literasi zakat, transparansi, dan optimalisasi digitalisasi penghimpunan dana menjadi langkah strategis untuk memaksimalkan potensi zakat sebagai instrumen kesejahteraan umat yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Qaradawi, Y. (2000). *Fiqh al-Zakah: A comparative study of zakah, regulations and philosophy in the light of Qur'an and Sunnah* (Vol. 1). King Abdulaziz University Islamic Economics Institute.
- al-Syatibi, I. b. M. (1997). *Al-Muwafaqat Al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-fiqh* (A. U. M. b. Ḥ. Āl Salmān, Ed.; Vol. 1–7). Dār Ibn 'Affān.
- BAZNAS. (2023). Laporan Zakat Nasional 2022. *Pusat Kajian Strategis BAZNAS*. <https://puskasbaznas.com>
- BAZNAS Kota Palembang. (2025a, Januari 8). *BAZNAS KOTA PALEMBANG SALURKAN BANTUAN SEMBAKO UNTUK PENCEGAHAN STUNTING DI KAMPUNG KB*. BAZNAS Indonesia. <https://kotapalembang.baznas.go.id/berita/news-show/baznas-kota-palembang-salurkan-bantuan-sembako-untuk-pencegahan-stunting-di-kampung-kb/23527>
- BAZNAS Kota Palembang. (2025b, Maret 24). *BAZNAS KOTA PALEMBANG SERAHKAN LIMA PROGRAM UNGGULAN UNTUK MASYARAKAT*. BAZNAS Indonesia. <https://kotapalembang.baznas.go.id/berita/news-show/baznas-kota-palembang-serahkan-lima-program-unggulan-untuk-masyarakat/18091>
- BAZNAS Kota Palembang. (2025c, Juni 13). *BAZNAS KOTA PALEMBANG SALURKAN PAKET SEMBAKO UNTUK KAUM DHUFAFA DI PULAU KEMARO*. BAZNAS Indonesia. <https://kotapalembang.baznas.go.id/berita/news-show/baznas-kota-palembang-salurkan-paket-sembako-untuk-kaum-dhuafa-di-pulau-kemaro/21513>
- BAZNAS Kota Palembang. (2025d, Juli 21). *BAZNAS KOTA PALEMBANG SALURKAN BANTUAN PERALATAN SEKOLAH, KETUA BAZNAS KUNJUNGI SD NEGERI 196 PALEMBANG*. BAZNAS Indonesia. <https://kotapalembang.baznas.go.id/berita/news-show/baznas-kota-palembang-salurkan-bantuan-peralatan-sekolah-ketua-baznas-kunjungi-sd-negeri-196-palembang/22847>
- BAZNAS Kota Palembang. (2025e, Agustus 28). *ZCHICKEN HADIR DI TANGGA TAKAT, USAHA IBU SURYATI JADI INSPIRASI SEMANGAT MUSTAHIK*. BAZNAS Indonesia. <https://kotapalembang.baznas.go.id/berita/news-show/zchicken-hadir-di-tangga-takat-usaha-ibu-suryati-jadi-inspirasi-semangat-mustahik/25331>
- BAZNAS Kota Palembang. (2025f, Oktober 30). *BAZNAS KOTA PALEMBANG SALURKAN BANTUAN AL-QUR'AN KE PENGAJIAN MUSHOLLA DARUL*

MUTTAQIN. BAZNAS Indonesia.
<https://kotapalembang.baznas.go.id/berita/news-show/baznas-kota-palembang-salurkan-bantuan-al-quran-ke-pengajian-musholla-darul-muttaqin/30266>

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Hudaefi, F. A., & Beik, I. S. (2021). Digital zakāh campaign in time of Covid-19 pandemic in Indonesia: A netnographic study. *Journal of Islamic Marketing*, 12(3), 498-517.
- ibn Ashur, M. T. (2006). *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah* (M. al-Habib Ibn al- & Khuja, Ed.). Ministry of Awqaf and Islamic Affairs.
- Julianti, D. A., Satria, C., & Salim, A. (2021). Analisis Penghimpunan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di Laznas Yatim Mandiri Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 1(2), 125-134.
- Kota Palembang BAZNAS. (2025). *BAZNAS Kota Palembang*. <https://kotapalembang.baznas.go.id/>
- Lestari, A. D. (2024). Pengaruh Pengelolaan Dan Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Program Palembang Makmur Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang. *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 132-137.
- Lubis, A. R. K., Adisty, V., & Fatimatuzzahro, F. (2022). Analisis pendayagunaan zakat produktif untuk modal usaha bagi mustahik di Kota Palembang. *Jurnal Ekonomi Teknologi dan Bisnis (JETBIS)*, 1(3), 139-145.
- Miftah, Z., & Makki, M. (2024). Formulasi Zakatnomics Perspektif Maqasid. *Syariah. KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 027-042.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed). SAGE Publications.
- Narulitasari, D., Mulya, A. S. M., & Subagyo, T. (2023). Zakat accounting and public accountability: Evidence from Indonesia. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 6(1), 45-59.
- Pratama, E., Kunang, Y. N., & Yadi, I. Z. (2023). Pendampingan Pengembangan Aplikasi Pembukuan ZMart Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumsel Berbasis Web. *Journal of Sustainable Communities and Development*, 1(2), 90-103.
- Wulan, W., Alparizi, V., Kasi, T. D., & Maula, D. A. (2023). Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Zakat Produktif. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 4(1), 16-22.